

**PERLINDUNGAN TERHADAP  
HAK ANAK ANGKAT<sup>1</sup>  
Oleh : Mukmin<sup>2</sup>**

ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan anak UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana pengaturan hukum pengangkatan anak di Indonesia dan bagaimana prosedur hukum dalam proses pengangkatan anak. Pertama, pengaturan anak diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA)

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/ 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang. Kedua, di dalam prosedur pengangkatan anak sudah diatur didalam peraturan pemerintah nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Pengangkatan Anak dilakukan secara adat kebiasaan setempat sesuai dengan tatacara yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (Pasal 19. PP 54 Tahun 2007). Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Proses pengangkatan anak dilakukan menurut adat kebiasaan setempat dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan setempat setelah memenuhi persyaratan sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu PP No 54 Tahun 2007 dan ditetapkan dalam putusan pengadilan dalam bentuk Penetapan Pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan, Hak Anak

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Diana R. Pangemanan, SH, M.Hum, Dr., Jhonny Lembong, SH, MH., Leonard S. Tindangen, SH, MH

<sup>2</sup> NIM. 090711398. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

## A. PENDAHULUAN

Keluarga sebagai suatu organisasi terkecil dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari suami, isteri dan anak selalu memiliki sikap untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan anak yang sah. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang dikenal dengan azas *fictie hukum*. Dalam Pasal 2 KUHPperdata disebutkan, bahwa "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada". Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak.

Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh

masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan, ada yang mengikuti hukum adat setempat dan ada yang mengikuti hukum islam bagi masyarakat muslim dan ada yang memilih hukum perdata. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan anak UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan dari pengangkatan anak menurut peraturan pemerintah No 54 Tahun 2007 pasal 2 dikatakan bahwa : Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.

Dalam pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat dilain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Anak sebagai penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Tujuan undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan subjek hukum.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan hukum pengangkatan anak di Indonesia ?
2. Bagaimana prosedur hukum dalam proses pengangkatan anak?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karenanya menggunakan data sekunder yang terdiri atas :

- (a) Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* No. 129 Tahun 1917 dan SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983 jo SEMA No. 4 Tahun 1989.
- (b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas : literatur-literatur tentang Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan khususnya yang berhubungan dengan pengangkatan anak.
- (c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan nama bahan acuan atau rujukan bidang hukum, terdiri atas : Kamus Hukum.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia**

Sekarang kita melihat masalah pengangkatan anak sebagai suatu lembaga hukum yang dibutuhkan tidak hanya seperti yang dimaksud di Stb. No. 129 tahun 1917 oleh mereka yang termasuk dalam golongan orang Tionghoa saja, dan tidak hanya untuk pengangkatan anak laki-laki saja, tetapi juga oleh seluruh orang Indonesia atau bahkan seluruh umat manusia, tanpa membedakan apakah yang akan diangkat itu anak laki-laki atau perempuan.

Kita melihat bahwa ada suatu kebutuhan akan adopsi anak perempuan, tetapi tidak ada lembaga hukum yang memberikan penampungan mengenai hal itu. Ini sudah tentu berkaitan erat dengan dinyatakan sebagian besar dari ketentuan dalam KUHPerdata berlaku bagi golongan Tionghoa, sedang KUHPerdata sendiri pada prinsipnya tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Lembaga adopsi melalui Stb. No. 129 tahun 1917 adalah suatu perkecualian, yang hanya berlaku bagi golongan Tionghoa dan hanya terbatas untuk adopsi anak laki-laki saja. Kekosongan itu dicoba untuk diisi melalui yurisprudensi. Mahkamah Agung sendiri mendorong untuk pengisian kekosongan itu dengan putusan-putusan pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1979 menyatakan:

“Sebagaimana kita ketahui, peraturan perundang-undangan yang ada di bidang pengangkatan anak ternyata tidak mencakupi macam-macam bentuk pengangkatan anak yang ada. Padahal sangat diharapkan dari keputusan-keputusan pengadilan tentang adopsi atau pengangkatan anak, disamping agar dapat diperoleh pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, arah, serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak”.

Setelah itu dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979 yang isinya secara garis besar merupakan penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan pengangkatan anak. Hal ini karena pemerintah mensinyalir bahwa lembaga adopsi ini digunakan oleh beberapa pihak untuk melakukan penyelundupan hukum guna mempermudah proses memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan juga adanya kekhawatiran bahwa pengangkatan anak mengubah status kewarganegaraan anak warga negara Indonesia yang di adopsi warga negara asing.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak yang berisi ketentuan bahwa syarat untuk warga negara asing untuk mengadopsi anak warga negara Indonesia harus berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. SEMA ini kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Sosial yang mengeluarkan Keputusan No. 4 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak guna memberi pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi.

Setelah itu, pemerintah melalui Menteri Sosial menyatakan bahwa, dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Kenyataan yang demikian mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-Undang Pengangkatan Anak telah ditetapkan

beberapa kebijaksanaan.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahun 1984 proses ke arah lahirnya undang-undang yang khusus membahas pengangkatan anak telah sedang berjalan, dan yang mengatur ketertiban praktik pengangkatan anak dilakukan dengan beberapa peraturan kehiakan-kebijakan pemerintah dan lembaga yudikatif, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung, dan lain-lain.

Di samping itu, meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak belum mencukupi, telah ada garis asas hukum bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"<sup>4</sup> bahkan Pasal 22AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving vor Indonesia*) secara tegas menentukan bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.<sup>5</sup>

Mahkamah Agung sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undang dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi,

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak*, Bagian I, Umum.

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 16 Ayat (1).

<sup>5</sup>Ahmad Kamil, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 9.

namun ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, misalnya:

- 1) Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerduta/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pencatatan dan jatah permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
- 4) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/ 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
- 5) Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan

lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.

- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: "... Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam."
- 8) Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,<sup>6</sup> memberikan beberapa istilah tentang anak,<sup>7</sup> dan dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran konsepsi yang berbeda-beda. Dalam Pasal 1 dapat ditemukan beberapa istilah dimaksud, yaitu: anak terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat, anak asuh. Masing-masing istilah tersebut telah diberikan pengertiannya secara definitif.

Anak angkat diberikan definisi sebagai berikut, anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sakt; atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Indonesia yang diundangkan tanggal 22 Oktober 2002.

<sup>7</sup> Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>8</sup> Fuad Muhammad Fachruddin memberikan definisi anak angkat yang berbeda dengan definisi tersebut, yaitu anak angkat dalam konteks adopsi, adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak senaliri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan *nasab* dengan orang tua aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya.<sup>9</sup>

Sering terjadi bahwa orang tua angkat berusaha menyembunyikan identitas orang tua kandung anak yang diangkatnya,<sup>10</sup> sehingga di kemudian hari menimbulkan problema tersendiri terutama bagi kepentingan anak angkat, oleh karena itu undang-undang perlindungan anak mewajibkan kepada orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya,<sup>11</sup> tentu dengan memperhatikan kesiapan mental dari anak angkat yang bersangkutan, misalnya setelah anak tersebut dewasa atau pada saat anak angkat tersebut menjelang menikah jika anak itu perempuan, dengan cara memberikan pengertian baik dari aspek psikologis dan agama.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak angkat diperlukan

dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, karena berbagai undang-undang yang ada pada umumnya hanya mengatur hal-hal tertentu saja mengenai anak, tetapi secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Anak angkat sebagai bagian dari anak Indonesia, perlu dijamin hak-haknya melalui perlindungan anak.

Perlindungan anak angkat meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya<sup>12</sup> agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>13</sup>

## 2. Prosedur Hukum Proses Pengangkatan Anak

Sebuah langkah maju yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi persoalan mengenai pengangkatan anak di Indonesia yakni dengan memberlakukan undang-undang perlindungan anak UU No 23 Tahun 2003 disertai aturan pelaksanaannya PP No 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Ini merupakan suatu usaha untuk menghapus pluralisme hukum dalam hal pengangkatan anak dan ini merupakan perhatian pemerintah dan masyarakat yang cukup besar karena dipicu oleh beberapa hal, antara lain adanya desakan hukum internasional dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, ini dibuktikan dengan konvensi internasional dimana Indonesia telah ikut meratifikasinya. Dan pemicu kedua adalah adanya pemahaman masyarakat betapa pentingnya kehadiran anak dalam sebuah keluarga.

<sup>8</sup> Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), him. 41.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak*, Pasal 40, Ayat 1.

<sup>11</sup> Misalnya Rifyal Ka'bah mengusulkan istilah untuk anak angkat dalam kajian hukum Islam adalah *anak asuh yang diperluas*, Makalah disampaikan dalam diskusi berkala dengan GTZ pada tanggal 10 Juli 2006 di Hotel Le Meridien, Jakarta, hlm. 8.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23/2002*, Pasal 1 angka 2.

<sup>13</sup> Dalam SEMA No. 6/1983 mengatur ketentuan pengangkatan anak antar-WNI, Pengangkatan anak oleh WNA terhadap anak WNI, dan sebaliknya.

Pengangkatan anak saat ini tidak lagi dibatasi pada anak dari lingkungan keluarga, tetapi juga anak orang lain. Didasarkan Undang-undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Didasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak , disebutkan :

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.”

Didasarkan atas ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam

kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya.

Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.<sup>14</sup>

Perbuatan Pengangkatan anak merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap orang tua angkatnya maupun terhadap anak angkatnya .Akibat hukum ini merupakan dari suatu perbuatan hukum dimana timbul terhadap para pihak yang bersangkutan dan harus menerima akibat hukum baik itu dirasakan menguntungkan ataupun merugikan. Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak adalah hal-hal yang termasuk kekuasaan orang tua, hak mewaris, hak pemeliharaan, dan juga soal nama.

Seorang anak angkat menurut hukum dianggap sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. Dengan demikian anak angkat tersebut secara otomatis mendapatkan hak-haknya dan kewajiban-kewajiban yang tidak beda layaknya dengan seorang anak kandung dari orang tua angkatnya.

Saat pengangkatan anak ada banyak hal yang harus diwaspadai oleh yang mengangkatnya. Hal yang sering muncul dalam pengangkatan anak adalah masalah hukum. Banyak orang yang mengangkat anak menyepelkan prosedur hukum karena merepotkan, mereka berpikir

<sup>14</sup> Nursyahbani katjasungkana, *Bunga Rampai Catatan Sipil*, Primamedia Pustaka, Jakarta, 2003

dengan uang dan kasih sayang terhadap anak angkat akan hidup terjamin, padahal prosedur yang sah akan mengamankan masa depan si anak.<sup>15</sup>

Pertimbangan hukum Pengadilan di Indonesia dalam hal pengangkatan anak sekarang ini berfokus demi kepentingan kesejahteraan anak. Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi demi kesejahteraan anak.<sup>16</sup>

Dalam Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim. tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa pemohon telah merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri. Kedua, bahwa orang tua kandung dari anak tersebut telah menyerahkan kepada pemohon dan menyatakan bahwa masa depan anaknya lebih terjamin bersama pemohon. Ketiga, Pemerintah Republik Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan proyek kemanusiaan antara lain melalui gerakan orang tua asuh dan terhadap pengangkatan anak juga menjadi perhatian. Jadi pengangkatan anak disini adalah demi kepentingan kesejahteraan anak. Dalam penetapan ini tidak diperhatikan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 karena pemohon adalah wanita yang belum menikah.

Pengangkatan anak dengan tujuan demi kesejahteraan anak, terdapat di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) disebutkan :

“ Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak”.

Sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 disebutkan :

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan”.

Namun demikian bila dilihat Penetapan Negeri Jakarta Timur Nomor 195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim. masih diperhatikan *Staatsblad* 1917 nomor 129, hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan belum dikaruniai anak. Pertimbangan lain juga demi kepentingan si anak agar kehidupannya lebih terjamin. Dengan demikian ada dua alasan yang di jadikan dasar untuk pengangkatan anak. Pertama demi untuk meneruskan keturunan, kedua untuk kesejahteraan anak itu sendiri.

Dengan demikian hakim dalam pertimbangannya melihat hukum adat orang yang mengangkat anak demi kesejahteraan anak tersebut.<sup>27</sup> Berarti pengangkatan ini dilakukan sesuai dengan hukum adat orang yang mengangkat anak tersebut. Pengangkatan anak yang dilakukan untuk meneruskan keturunan laki-laki dan meneruskan nama keluarga dari pihak laki-laki (seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 *Staatsblad* 1917 Nomor 129) tidak diperhatikan lagi karena pengangkatan anak bertujuan demi kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik dari anak yang akan diangkat, tanpa

<sup>15</sup> “Adopsi Anak Tak cukup Hanya Nurani”, Majalah Femina, (16-22 Mei 2002), hlm.77

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.27-28



membedakan anak laki-laki atau perempuan.

Ketentuan lain yang berhubungan dengan pengangkatan anak adalah mengenai bagaimana hubungan si anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan, bahwa pengangkatan anak tidak memutus darah anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.<sup>17</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, mengatakan Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Undang-undang juga mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan tentang asal usul si anak dan orang tua kandungnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan anak. Berbeda dengan pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelanggaran terhadap pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai tindak pidana. Artinya, setiap orang tua angkat yang memutuskan hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya, berarti juga menghilangkan segala hubungan hukum antara keduanya, telah melakukan perbuatan kriminal.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/ atau denda paling banyak 100 juta. Hal yang sama juga berlaku terhadap pelanggaran Pasal 39 ayat (1) dan ayat (4). Dengan demikian, para orang tua angkat dengan maksud baik sekalipun, tetapi ingin memutuskan hubungan anak yang mereka adopsi dengan orang tua kandungnya sebaiknya mulai harus hati-hati dalam membuat kesepakatan. Walaupun, kesepakatan tersebut dibuat antara orang tua angkat dengan orang tua kandung si anak. Pasalnya, pengangkatan anak dilakukan semata-mata demi kebaikan sang anak, bukan kebaikan orang tua.<sup>19</sup>

## F. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- A. Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak tahun 1984 proses ke arah lahirnya undang-undang yang khusus membahas pengangkatan anak telah sedang berjalan, dan yang mengatur ketertiban praktik pengangkatan anak dilakukan dengan beberapa peraturan kehiikan-kebijakan pemerintah dan lembaga yudikatif, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung, dan lain-lain. Di samping itu, meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak belum mencukupi, telah ada garis asas

<sup>17</sup> Amr/Apr, hati-hati, adopsi bisa buat orang tua angkat jadi "anak asuh" sipir, <http://www.hukumonline.com>, 23 februari 2008

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

hukum bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

- B. Proses pengangkatan anak dilakukan menurut adat kebiasaan setempat dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan setempat setelah memenuhi persyaratan sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu PP No 54 Tahun 2007 dan ditetapkan dalam putusan pengadilan dalam bentuk Penetapan Pengadilan.

## 2. Saran

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak angkat diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, karena berbagai undang-undang yang ada pada umumnya hanya mengatur hal-hal tertentu saja mengenai anak, tetapi secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Anak angkat sebagai bagian dari anak Indonesia, perlu dijamin hak-haknya melalui perlindungan anak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979.
- Dellyana, Shanty., *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1988.
- Fachruddin, Fuad Muhammad., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991).
- Fauzan, Pengangkatan Anak bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama, *Majalah Mimbar Hukum*, Edisi Desember 1999, No. X.
- Hadikusuma, Hilman., *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990.
- Hadikusuma, Hilman., *Hukum Waris Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Kamil, Ahmad., *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Muhammad, Bushar., *Pokok-pokok Hukum Adat*, Cet. I (Jakarta : PT. Pradnya Paramita), 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1981.
- Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*.
- Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23/2002, tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia, *UU No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak*.
- SEMA No. 6/1983 mengatur ketentuan pengangkatan anak antar-WNI, Pengangkatan anak oleh WNA terhadap anak WNI, dan sebaliknya.
- Sjukrie, Erna Sofyan., *Aspek - Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang -Undang*

- Peradilan Anak*, Proyek Pembinaan  
Tehnis Yustisia MA RI, Jakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono., *Intisari Hukum  
Keluarga*, Raja Grafindo Persada,  
Jakarta, 1995.
- Soepomo, R., *Hukum Adat*, Pradya  
Paramita, Jakarta, 1989.
- Soimin, Soedaryo., *Himpunan Dasar Hukum  
Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar  
Grafika, 2004).
- Sugangga, I.G.N., *Hukum Waris Adat*,  
Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor  
6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan  
Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
- Syaltut, Mahmud., sebagaimana dikutip  
Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung:  
PT Al-Ma'arif, 1981).
- Zaini, Muderis., *Adopsi Suatu Tinjauan dari  
Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika,  
Jakarta, 2002.